

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN KARAWANG

Amalia Pratiwi

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, amaliapратиwi222@gmail.com

Popon Sutarsih

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, poponsutarsih9@gmail.com

Bambang Indrakentjana

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, bambangindra71@yahoo.com

Abstract

The aim of this research is to analyze the implementation of the Child Friendly Regency Policy (KLA) in Karawang Regency. For analysis purposes, George C. Edward III's (1980) theory is used (which includes four aspects, namely aspects of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research uses a qualitative descriptive approach. This research selects informants purposively because they are people who are directly involved in the implementation of KLA in Karawang Regency or have information about it. The informants for this research came from personnel from the Social Service, Child Welfare Institutions (LKSA), and beneficiaries. The data collection methods used were in-depth interviews, observation and study documentation. The research results show that the four aspects that are of concern in the research, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure - have not been implemented optimally. This affects the achievement of the KLA implementation goal, namely that Karawang Regency is free of children's social problems. Conclusions from This research shows that the implementation of the Child Friendly Regency policy in Karawang Regency has not been implemented optimally. Based on this research, it is recommended that socialization, training/coaching of officers, mapping of the bureaucratic structure by the Regional Government of Karawang Regency is necessary in order to optimize the implementation of the KLA.

Keywords:

Social work, policy implementation, child-friendly districts, child welfare.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Karawang. Untuk keperluan analisis, digunakan teori George C. Edward III (1980) (yang mencakup empat aspek, yaitu aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini memilih informan secara *purposive* karena mereka adalah orang-orang yang langsung terlibat dalam implementasi KLA di Kabupaten Karawang atau memiliki informasi tentang hal itu. Informan penelitian ini berasal dari personel Dinas Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dan penerima manfaat. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pada keempat aspek yang menjadi perhatian dalam penelitian, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi - belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini memengaruhi capaian tujuan implementasi KLA, yaitu Kabupaten Karawang bebas masalah sosial anak. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Karawang belum dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan penelitian ini

direkomendasikan, bahwa perlu dilakukan sosialisasi, pelatihan/ pembinaan petugas, pemetaan struktur birokrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam rangka optimalisasi implementasi KLA.

Kata Kunci:

Pekerjaan sosial, implementasi kebijakan, kabupaten layak anak, kesejahteraan anak.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen dalam memberikan perlindungan atas hak-hak anak. Bukti dari komitmen tersebut adalah tercermin di dalam UUD 1945 Pasal 34 “Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara”; dilakukan ratifikasi terhadap “Konvensi Hak Anak”, diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; dan dibentuknya Komisi Nasional Anak, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Meskipun pemerintah telah memiliki komitmen yang besar untuk memberikan perlindungan anak, tetapi permasalahan sosial anak di masyarakat masih cukup besar. Berdasarkan data di Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, anak yang mengalami ketelantaran berjumlah 67.368 orang (Kemenkopmk, 2020); korban kekerasan berjumlah 21.241 orang (Data Ind., 2023); pekerja anak berjumlah 1.010.000 orang (Data Ind., 2023).

Pada anak-anak tersebut, hak-hak mereka tidak dapat dipenuhi. Dampak yang dapat terjadi jika hak-hak anak tidak terpenuhi adalah perkembangan anak cenderung tidak baik, pertumbuhannya secara fisik juga tidak optimal, bisa juga mengalami dampak lain dari kekerasan yang dia alami ketika orangtuanya berkonflik (Erlinda, 2016).

Kerugian yang ditimbulkan oleh kegagalan anak-anak bagi masyarakat sangatlah besar. Temuan penelitian sosial menunjukkan bahwa pengalaman awal anak-anak secara signifikan mempengaruhi perkembangan mereka di masa depan. Jalannya perkembangan mereka menentukan kontribusi, atau biaya, terhadap masyarakat sepanjang hidup mereka (UNICEF, 2023).

Uraian di atas menegaskan, bahwa anak-anak sangat penting bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Anak-anak memiliki peran strategis, sifat, dan kualitas yang luar biasa sebagai tunas, potensi, dan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa.

Anak-anak Indonesia adalah aset utama bangsa karena mereka akan menentukan masa depan. Pilihan kebijakan dan investasi anak yang dibuat hari ini akan sangat memengaruhi masa depan Indonesia. Dengan membuat keputusan yang tepat, Indonesia akan terus bergerak menuju masyarakat yang adil, makmur, dan dengan tingkat kesejahteraan yang merata (Unicef, 2020).

Sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1989, anak-anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai anggota masyarakat dan harus dibesarkan dengan nilai-nilai perdamaian, toleransi, martabat, kebebasan, kebersamaan, dan solidaritas. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa "anak harus dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan kematian atau penderitaan anak."

Berkenaan dengan hak asasi anak, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2021), menjelaskan bahwa hak-hak dasar anak, meliputi:

- a. Hak Hidup. Sejak di dalam kandungan seorang janin telah memiliki hak untuk hidup dan dilahirkan ke dunia serta hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan perawatan dengan baik sampai ia dianggap telah dewasa.
- b. Hak Tumbuh Kembang. Hak ini mencakup hak untuk memperoleh standar kehidupan yang layak seperti mendapatkan sandang,

pangan, dan papan dari orang tuanya, hak untuk memperoleh pendidikan dan pembimbingan mental, moral, spiritual, dan sosial.

- c. Hak Perlindungan. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari kedua orang tuanya dari tindakan diskriminasi, eksploitasi anak, perlindungan dari kekerasan fisik maupun mental, dan perlindungan dari penelantaran pada anak.
- d. Hak Partisipasi. Anak memiliki hak untuk berpartisipasi untuk setiap hal yang berpengaruh pada kehidupannya, anak berhak untuk menyatakan pendapatnya bersama dengan orang tuanya.

Sebagai bagian dari kehidupan global, Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari hukum dan peraturan yang berlaku di seluruh dunia. Memanfaatkan KHA untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan bekerja sama dengan lembaga global khusus anak seperti Unicef menunjukkan komitmen Indonesia untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan anak di seluruh dunia.


Indonesia menghasilkan sumber daya manusia pembangunan berkelanjutan melalui undang-undang, peraturan, dan program untuk melindungi hak-hak anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Konvensi Hak Anak (KHA), yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa

pada tahun 1989, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), membentuk fondasi hukum untuk sistem perlindungan anak di seluruh dunia. Namun kenyatannya bahwa KHA, UUPA dan instansi terkait yang ada belum optimal dalam memberikan perlindungan atas hak-hak anak, sehingga kekerasan dan eksploitasi anak terus terjadi (Kartika, 2018; Melati, 2015; Kemen-PPA, 2023; Adamcheck et al., 2020; Chaney, 2021; Benson et al., 2022).

Meskipun ada undang-undang dan peraturan, masih banyak kasus pelanggaran hak-hak anak, terutama kekerasan terhadap anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan 52.958 kasus kekerasan terhadap anak dari 2019 hingga 2022, dan jumlah ini terus meningkat. Data berikut menunjukkan kasus kekerasan terhadap anak:

Diagram 1: Kasus Kekerasan Terhadap Anak secara Nasional dari Tahun 2019-2022



Sumber: Kemen P3A, 2023

Selain itu, ada masalah anak yang menunjukkan kurangnya perlindungan anak di Indonesia. Ini termasuk eksploitasi ekonomi dan seksual (Kemen-PPPA, 2020; Eddyono & Singereta, 2016), ketelantaran (Unicef, 2020), penyandang disabilitas (Kemen-PPPA, 2021),

anak berhadapan dengan hukum (KPAI dalam Siddiqi, 2020), paparan HIV/AIDS (Kemen-PPPA dalam Ginting, 2019), dan disorientasi seksual (KPAI dalam Fadillah, 2016).

Anak-anak di Kabupaten Karawang mungkin juga mengalami masalah anak yang terjadi di daerah lain. Mengingat fakta bahwa Karawang adalah kota industri yang besar, tempat banyak orang bermigrasi, dan kota penyangga ibu kota negara yang disebut sebagai "Kota Global". Situasi ini akan menimbulkan masalah baru di Kabupaten Karawang (Merdeka.com, 2023). Berikut ini adalah data yang diolah dari berbagai sumber untuk memberikan gambaran umum tentang masalah anak di Kabupaten Karawang.

Tabel 1.2 Kasus Kekerasan Anak di 10 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021 – 2022

No.	Kabupaten	Jumlah Kasus
1.	Kota Bandung	423
2.	Kab Bekasi	176
3.	Kab Bandung	169
4.	Kota Depok	150
5.	Kab Sukabumi	139
6.	Kab Tasikmalaya	130
7.	Kota Bogor	120
8.	Kab Karawang	116
9.	Kab Cirebon	94
10.	Kota Bekasi	73

Sumber: Detikjabar, (2023); Romdhon, (2023); Suhardi, (2022); Imam, (2022).

Pada tiga puluh tahun terakhir, masalah anak terus menjadi masalah utama di seluruh dunia. Menurut laporan kebijakan Unicef (2020), Hak-hak anak dan Tujuan Pembangunan Sosial (SDGs) saling terkait dan menguatkan. Menurut KHA, pemerintah harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap anak yang tinggal di yurisdiksi mereka. Namun, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah ajakan untuk tindakan jangka

panjang yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi Bumi, dan memastikan bahwa setiap orang hidup dalam keamanan dan kemakmuran. Secara bersamaan, kedua kerangka tersebut memiliki potensi yang kuat untuk dipromosikan dan diterapkan, dan pentingnya melaksanakan hak-hak anak dan mencapai SDGs semakin meningkat.

Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang diluncurkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) sejak 2011, merupakan kebijakan pemerintah untuk melindungi anak Indonesia untuk mencapai hidup sejahtera. Kegiatan yang dilaksanakan di dalam kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Karawang, yaitu: sosialisasi tentang bahayanya stunting, pola pengasuhan orang tua, dan pencegahan terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak. Adapun sebagai sasaran kegiatan tersebut adalah anak, orang tua, dan masyarakat.

Implementasi kebijakan KLA dilaksanakan dengan mekanisme atau empat tahapan tahapan, yaitu tahap persiapan, perencanaan, implementasi dan monitoring evaluasi. Pada tahap persiapan dilaksanakan sosialisasi, dibentuk Gugus Tugas KLA, dan mengumpulkan data; pada tahap perencanaan dilaksanakan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA; pada tahap implementasi dilaksanakannya Rencana Aksi Daerah KLA; dan pada tahap monitoring dan evaluasi, dilaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan KLA.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, sebagai bukti komitmen Kabupaten Karawang untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Perda ini mengatur pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Komisi Perlindungan Anak Daerah, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Forum Anak Daerah. Perda ini menentukan kinerja Kabupaten Karawang secara keseluruhan.

Penelitian terdahulu yang mengungkap topik Kabupaten Layak Anak antara lain dilakukan oleh Wulandari et al. (2021) menyelidiki penerapan Kota/Kabupaten Layak Anak di Banda Aceh; Sulistiowati (2018) di Kabupaten Pringsewu; Dianto (2015) di Sleman; Ni'mah (2017) di Kabupaten Probolinggo; Rinawati dan Fitri (2023) di Pasaman Barat; Fadlurrahman et al (2019) di Kabupaten Magelang; dan Irawati dan Nawangsari (2019) di Surabaya. Dari penelitian terdahulu tersebut, belum banyak yang menggunakan teori Edward III sebagai landasan teori. Kemudian, untuk lokasi, penelitian terdahulu belum ada yang dilaksanakan di Kabupaten Karawang.

Sehubungan dengan itu, penelitian menggunakan teori Edward III sebagai landasan teori dengan bahwa menurut peneliti teori ini relevan dengan topik penelitian implementasi kebijakan, dan belum banyak digunakan oleh peneliti terdahulu sebagai landasan teori. Sedangkan lokasi penelitian ditentukan Kabupaten Karawang, karena belum pernah menjadi lokasi penelitian tentang KLA.

Teori ini berfokus pada empat aspek. *Pertama*, aspek komunikasi berfokus pada tujuan dan sasaran kebijakan yang harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran sebenarnya untuk mengurangi distorsi implementasi (Yuanita et al, 2022; Hasibuan et al, 2016); *kedua*, pada aspek sumber daya adalah sumber daya manusia, finansial dan sarana prasarana yang memadai akan

mendukung efektivitas pencapaian tujuan kebijakan yang diimplementasikan (Yuanita et al, 2022; Takaluhude, et al, 2022; Hasibuan et al, 2016); *ketiga*, pada aspek disposisi adalah sikap, perilaku, motivasi, etika, integritas pelaksana akan menentukan pencapaian tujuan kebijakan (Hasibuan et al, 2016); dan *keempat*, pada aspek struktur birokrasi adalah standar operasi, mekanisme, sistem dan prosedur, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Yuanita et al, 2022; Hasibuan et al, 2016).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena ini adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat dicapai dengan metode kuantitatif atau statistik. Kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan dapat ditunjukkan melalui penelitian kualitatif (Sidiq et al, 2019).

Penelitian melibatkan informan perwakilan dari Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial; Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A); Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; dan Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; Penelitian ini mengumpulkan data dari 14 orang.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Untuk wawancara mendalam disusun pedoman wawancara sebagai acuan peneliti, sehingga proses menggali data secara terstruktur dan efektif. Informan dalam wawancara mendalam petugas/pejabat pada Dinas Sosial, Dinas P3A,

dan pengurus LKSA. Wawancara dilaksanakan di tempat kerja informan dan di LKSA. Proses wawancara dilakukan dengan menggunakan alat perekam. Kemudian studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari data dan laporan yang ada di Dinas Sosial, data BPS, di DP3A, di LKSA, serta data dari sumber lain yang relevan.

Data yang sudah dikumpulkan kemudian dilakukan pengolahan dan analisa, dengan tahapan, yaitu: reduksi dan klasifikasi data, serta penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan dari Februari sampai dengan Agustus 2013.

HASIL PENELITIAN

1. Aspek Komunikasi/Sosialisasi

Sosialisasi KLA telah dilakukan di Kabupaten Karawang. Menurut petugas dari Dinas Sosial, sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi. Pada kegiatan tersebut, ada petugas Dinas Sosial yang ditugaskan untuk menghadiri sosialisasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selain di lingkungan birokrasi pemerintah (OPD), informasi mengenai KLA tentunya perlu diketahui juga oleh lembaga pemberi pelayanan anak di Kabupaten Karawang, seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Berkaitan dengan ini, dikemukakan DH dari Dinas Sosial Kabupaten Karang berikut:

“Sering kita kasih arahan ke LKSA setiap kita ada pembinaan. Setiap tahun kita ada verifikasi LKSA. Di dalam kegiatan itu kita sisipkan tentang cara pembinaan anak seperti apa.”

Arahan dari Dinas Sosial tersebut diharapkan LKSA di Kabupaten Karawang

memiliki pengetahuan dan pemahaman dengan baik tentang kebijakan KLA, dan selanjutnya dapat berperan aktif dalam mewujudkan Kabupaten Karawang Layak Anak. Tetapi, hasil penelitian ini menemukan data, bahwa belum semua LKSA memperoleh sosialisasi tentang KLA. Sebagaimana dikemukakan oleh WH dari LKSA DH berikut:

“Untuk sosialisasi mengenai KLA saya belum pernah dengar, tapi kalau sosialisasi pengasuhan anak dan pelatihan itu pernah.”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh IP selaku pengurus dari LKSA Y berikut:

“Belum pernah ada undangan untuk sosialisasi tentang KLA... kami tidak memiliki pengetahuan tentang KLA itu dan apa maksudnya...”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh D selaku pengurus dari LKSA RH berikut:

“Belum pernah ada sosialisasi tentang itu (Kabupaten Layak Anak).. padahal kami ini terdaftar di Dinas Sosial...”

Sebagai lembaga pemberi layanan sosial bagi anak yang bermasalah sosial, pengurus LKSA merasa memerlukan informasi atau sosialisasi tentang kebijakan pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan perlindungan anak. Sebagaimana dikemukakan oleh IP dari LKSA Y berikut:

“Ya jelas, namanya lembaga ya kita perlu bimbingan, pelatihan, dan pengarahan dalam pengasuhan anak yang sesuai dengan negara. Jadi semoga kedepannya bisa diadakan sosialisasi atau kegiatan lainnya oleh Dinas Sosial untuk kami.”

Berdasarkan informasi dari informan di atas, tampak ada gap antara pernyataan OPD (Dinas Sosial dan DP3A) dengan pernyataan pengurus LKSA. Di mana dari pihak OPD menyatakan sudah melaksanakan sosialisasi KLA kepada pemangku kepentingan di Kabupaten Karawang. Sedangkan dari pihak LKSA, menyatakan belum pernah ada sosialisasi tentang KLA.

2. Aspek Sumber Daya

Sumber daya manusia (SDM) disiapkan agar kompetensi untuk mencapai target KLA secara optimal. Menurut DP3A tidak semua OPD hadir karena yang diutamakan hadir hanya operator atau tenaga teknis dari setiap OPD Gugus Tugas KLA.

Selaras dengan informasi dari DP3A tersebut, informan dari Dinas Sosial Kabupaten Karawang mengemukakan sebagai berikut:

“Iya .. kepada SDM dilakukan pemantauan...baik oleh Dinas P3A dalam bentuk pertemuan koordinasi, rapat-rapat... maupun di lingkungan Dinas Sosial sendiri...kita lakukan diskusi, tukar pikiran dan sharing pengalaman tentang perlindungan anak, regulasi tentang KLA dan lain-lain.”

Dikemukakan oleh informan dari DP3A, bahwa pada praktiknya, SDM yang ada belum cukup mendukung implementasi KLA, baik sisi kuantitas maupun kualitasnya. Selaras dengan itu, dikemukakan oleh DH dari Dinas Sosial berikut:

“Di Dinas Sosial ini kami rasakan masih kekurangan SDM, baik jumlahnya maupun kompetensinya...dengan kondisi ini akhirnya ya siapa saja, dari ilmu apa saja ya ditugasnya untuk terlibat pada tugas-tugas perlindungan anak termasuk implementasi.”

Jumlah anggaran yang tersedia pada masing-masing OPD tergantung pada luas lingkup dan jenis kegiatan. Sebagaimana dikemukakan DH dari Dinas Sosial berikut:

“Untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial sendiri, khususnya anggaran untuk pembinaan/pelaksanaan kegiatan dan sosialisasi KLA masih kecil...sementara penerima manfaat yang menjadi target Dinas Sosial cukup besar.”

Berdasarkan informasi dari informan, bahwa ketersediaan anggaran untuk mendukung implementasi kebijakan KLA masih belum optimal, terutama dari sisi alokasinya. Dikemukakan oleh informan dari DP3A, bahwa terkait dengan ketersediaan fasilitas (sarana dan prasarana), di Kabupaten Karawang masih terbatas. Selaras dengan itu, dikemukakan oleh DH dari Dinas Sosial berikut:

“Kalau di kita (Dinas Sosial) kayaknya belum ramah anak....di kita (Dinas Sosial) ini belum ada ruangan yang ramah anak.”

Berdasarkan informasi dari informan pada penelitian ini, bahwa ketersediaan fasilitas (sarana dan prasarana) untuk mendukung implementasi kebijakan KLA masih belum optimal, terutama dari sisi ketersediaan.

Berikutnya, terkait dengan kewenangan pelaksana kebijakan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan KLA, dikemukakan oleh DMN dari Dinas Sosial berikut:

“Iya.. di Dinas Sosial semuanya terlibat dalam implementasi KLA, terutama

bidang Rehabilitasi Sosial ini. Kami semua terlibat”.

Berdasarkan informasi tersebut, bahwa dalam implementasi kebijakan KLA bidang kesejahteraan sosial yakni Dinas Sosial selaku Gugus Tugas KLA memiliki kewenangan dan terlibat dalam membuat keputusan dan merancang kegiatan yang mengarah pada implementasi kebijakan KLA.

3. Aspek Disposisi

SDM yang dilibatkan dalam implementasi KLA menurut Dinas Sosial memiliki sikap, perilaku, integritas dan tanggung jawab yang baik. Perilaku dan sikap baik tersebut ditunjukkan dengan kehadiran, keterlibatan, memberikan data. Hanya implementasinya ini tergantung pada setiap OPD.

Pada praktiknya, pelaksanaan tugas dan fungsi SDM masih menghadapi beberapa kendala, dan ini yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan kebijakan secara optimal. Kendala tersebut sebagaimana dikemukakan oleh informan dari DP3A, yaitu tingkat pemahaman masih kurang, adanya mutasi pegawai menyebabkan staf yang hadir dalam rapat koordinasi selalu berubah-ubah, ada pula beberapa OPD yang egosentris dan tidak tepat waktu dalam memberikan data.

Dikemukakan juga oleh DH dari Dinas Sosial berikut:

“Kalau sikap sudah diterapkan dengan baik, kedisiplinan cukup sudah diterapkan dengan mematuhi jam kehadiran dan berseragam meskipun masih terdapat beberapa yang kurang. Mengenai anak mungkin disini juga sudah banyak yang berkeluarga jadi sudah tau cara dalam mengasuh anak. Setiap kita mentoring ke LKSA, sikap disiplin pegawai dalam

menyampaikan informasi juga sudah baik.”

Selaras dengan itu, Dinas Sosial Kabupaten Karawang juga menempuh langkah untuk peningkatan kinerja SDM. Sebagaimana dikemukakan oleh DH berikut:

“Tentunya ada ya, kita kan juga diawal sering diarahkan untuk bersikap yang baik dan terus menjalin kerja sama yang baik antar sesama terutama juga dalam bertugas.”

Menyadari beban tugas dan fungsi dalam mengimplementasikan kebijakan KLA di satu sisi, dan di sisi lain masih dirasakan ada kekurangan terkait dengan kualitas SDM, maka OPD menempuh langkah peningkatan SDM. Sebagaimana dikemukakan oleh KK dari DP3A berikut:

“Ada, kita undang narasumber dari pusat. Pembekalan Gugus Tugas ini termasuk pembentukan komitmen dan kesepakatan. Pembekalan ini juga untuk memperkuat evaluasi dari kesepakatan yang telah di bentuk.”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap, perilaku, antusiasme, dan integritas SDM terhadap tugas dan fungsinya ditandai pada aspek disposisi. Namun, masih diperlukan peningkatan pada aspek disposisi ini untuk memastikan bahwa SDM membantu mencapai target kebijakan KLA secara optimal.

4. Aspek Struktur Birokrasi

OPD yang masuk ke dalam anggota Gugus Tugas dalam implementasi kebijakan KLA, sudah memiliki struktur organisasi yang khusus, disesuaikan dengan tugas dan fungsi reguler pada OPD terkait. Tenaga teknis KLA

meskipun memiliki disiplin ilmu yang berbeda-beda, tetapi dapat bekerjasama.

Meskipun ada peraturan dan pedoman kerja yang melandasi setiap SDM untuk melakukan tugas dan fungsinya, masih ada masalah di lapangan. seperti yang disampaikan oleh DH dari Dinas Sosial:

“Sepertinya belum... karena di sini ada yang lintas ilmu ..jadi dalam pelaksanaan tugas menjadi tumpang tindih. Ya kalau dalam strukturnya kami memang sudah terbagi dalam berbagai sub dan bidang. Namun, PNS di bidang ini hanya 5 jadi dalam penanganan kasus kami masih sering keteteran.”

Pada aspek struktur birokrasi pada tingkat internal OPD, sudah ada pendelegasikan tugas dan fungsi dengan jelas. Tetapi masih ditemukan permasalahan, seperti masih adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya, terkait dengan koordinasi dan kolaborasi, temuan penelitian ini menunjukkan, bahwa pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan KLA telah bekerja sama. Selaras dengan itu, dikemukakan oleh D dari LKSA RH berikut:

“Iya betul.... terkait kepentingan dan masalah anak tentunya kami dari pengurus LKSA senantiasa menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial dan dinas lain.”

Pernyataan yang sama disampaikan oleh IP dari LKSA Y berikut:

“Ya.. terkait masalah anak kami berkoordinasi dan kerja sama dengan Dinas Sosial, tapi mengenai kebijakan KLA ini belum ada pembahasannya”

Dinas Sosial telah membangun koordinasi, kemitraan dan kolaborasi dengan

LKSA. Tetapi kerja sama dan kemitraan tersebut masih perlu ditingkatkan dalam upaya mengoptimalkan target kebijakan KLA.

PEMBAHASAN

1. Aspek komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan KLA bidang kesejahteraan sosial belum dilaksanakan dengan maksimal, baik di internal organisasi maupun di eksternal organisasi. Hal ini tidak sesuai dengan teori Edward III (Yuanita et al, 2022) di mana implementasi kebijakan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif menghendaki komunikasi pada aspek transmisi, kejelasan dan kosistensi.

Komunikasi adalah faktor terpenting dalam implementasi kebijakan (Syani et al. 2017). Sebuah kebijakan tidak akan berjalan dengan baik dan merata tanpa komunikasi yang baik dan adil. Setuju dengan Natsir (2023) bahwa komunikasi adalah peran penting dalam pelaksanaan kebijakan. Tujuan kebijakan tidak akan tercapai jika tidak ada komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakan.

Agustino (2006) setuju bahwa komunikasi merupakan salah satu komponen penting yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik. Komunikasi sangat penting untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan publik dengan sukses. Agar implementasi efektif terjadi, pembuat keputusan harus tahu apa yang akan mereka lakukan. Menurut Chirwa dan Baikanyo (2022), organisasi harus memprioritaskan komunikasi formal saat menyampaikan informasi penting tentang strategi karena komunikasi formal meningkatkan kredibilitas komunikasi, yang ditunjukkan oleh kecepatan

tanggapan. Dengan cara ini, strategi dapat diterapkan dengan baik di perusahaan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Van-Vulpen (2020), bahwa perintah yang kuat dari kata-kata / lisan dan tertulis sangat penting karena komunikasi atau penyebaran informasi yang tidak tepat atau tidak memadai dapat menyebabkan masalah serius bagi organisasi. Orang akan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dan harus dapat berkomunikasi dengan semua tingkatan sambil meninggalkan kesan yang positif.

2. Aspek Sumber Daya

Kemampuan organisasi untuk transformasi dikenal sebagai sumber daya teknologi. Sumber daya secara ekonomi didefinisikan sebagai pengeluaran atau pengorbanan langsung yang dilakukan oleh organisasi yang mencerminkan nilai atau kegunaan yang dapat dihasilkannya (Tachjan dalam Putra dan Khaidir, 2019). Sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan kewenangan adalah empat sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan, menurut Edward III (Yuanita et al, 2022).

Pertama, terkait dengan sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sumber daya manusia yang mendukung implementasi KLA bidang kesejahteraan sosial, baik secara kuantitas maupun kualitas belum sesuai dengan teori yang dikembangkan Edward III (Yuanita et al, 2022).

Kedua, terkait dengan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa ketersediaan anggaran untuk mendukung implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Karawang masih terbatas, terutama dari sisi alokasinya. Hasil penelitian tersebut tidak

sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Edward III (Takaluhude et al, 2022) bahwa implementasi kebijakan menghendaki alokasi anggaran yang memadai.

Ketiga, sarana dan prasarana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia untuk menerapkan KLA di bidang kesejahteraan sosial masih terbatas. Hasil penelitian ini bertentangan dengan gagasan Edward III (Hasibuan et al, 2016). Seharusnya fasilitas fisik adalah bagian penting dalam mendukung implementasi kebijakan. Meskipun implementator memiliki tenaga kerja yang mencukupi, implementasi kebijakan tidak akan berhasil jika tidak ada fasilitas pendukung.

Keempat, terkait dengan otoritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial, gugus tugas bidang kesejahteraan sosial KLA, telah melaksanakan kewenangannya untuk memenuhi hak anak. Ini termasuk membuat keputusan dan merencanakan inisiatif. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Edward III (Takaluhude et al, 2022) bahwa kemampuan suatu lembaga untuk membuat keputusan sendiri berdampak pada pelaksanaan kebijakannya.

Tahir (2011), mendukung teori Edward III, berpendapat bahwa sumber daya memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Meskipun ketentuan atau aturan kebijakan jelas dan konsisten, implementasi kebijakan tidak akan efektif jika staf yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas mereka dengan baik.

3. Aspek Disposisi

Pada konteks disposisi dan perilaku, berarti kemauan, keinginan, dan kecenderungan pembuat kebijakan untuk menerapkannya secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan kebijakan. Jika para implementor kebijakan ingin melaksanakannya dengan baik, mereka tidak hanya harus tahu apa yang harus mereka lakukan, tetapi mereka juga harus memiliki keinginan untuk melakukannya (Edward dalam Mubarak, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja untuk menerapkan kebijakan KLA bidang kesejahteraan sosial telah dilatih untuk memiliki sikap dan integritas yang baik serta mengikuti instruksi pimpinan. Namun, beberapa karyawan memiliki sikap atau disposisi pelaksana yang berbeda dengan instruksi pimpinan, seperti menyelesaikan tugas terlambat.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori Edward III (Tahir, 2011). Seharusnya pelaksana memiliki sikap disiplin, jujur, tanggung jawab dan berjejaring dalam implementasi kebijakan. Para pelaksana kebijakan harus memahami apa yang harus dilakukan untuk menerapkan kebijakan, memiliki kemampuan untuk melakukannya, dan juga harus memiliki keinginan untuk melakukannya untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Metter dan Horn (Syarif et al, 2014), sikap agen pelaksana kebijakan terhadap penerimaan atau penolakan kebijakan sangat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Menurut Tuna et al. (Gopinath, 2020), kepuasan kerja, keterlibatan kerja, dan komitmen organisasi

adalah faktor utama yang memengaruhi perilaku seseorang di tempat kerja. Oleh karena itu, komitmen menentukan eksistensi organisasi dan meningkatkan produktivitas dan kinerja.

Yadav (2022) menyatakan bahwa berdasarkan penelitian yang dia lakukan, ditemukan bahwa kepuasan kerja, komitmen kerja, pelatihan, dan motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Namun, melihat hasil korelasi, ditemukan bahwa motivasi, komitmen kerja, dan sikap sangat berkorelasi dengan kinerja, dan organisasi harus menciptakan budaya kerja yang berkolaborasi dan berorientasi untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi.

Menurut Fallah (2017), sikap yang positif meningkatkan kerja sama tim, kolaborasi, dan efisiensi komunikasi. Karyawan yang memiliki sikap yang baik lebih termotivasi dan inovatif untuk menyelesaikan tugas mereka, yang mengurangi stres dan kelelahan mereka. Jika organisasi memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi, itu berarti mereka dapat mencapai sasaran kinerja mereka.

4. Struktur Birokrasi

Penelitian ini menemukan bahwa struktur birokrasi yang digunakan untuk menerapkan kebijakan KLA bidang kesejahteraan sosial mengalami tumpah tindih tugas karena kekurangan tenaga kerja, yang berdampak pada kualitas kinerja pegawai. KLA belum membentuk bidang atau subbidang tertentu, menurut sumber yang dihubungi oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori Edward III (Yunita et al, 2022)

bahwa kejelasan sistem standar operasi mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Gagasan ini mencakup kejelasan sistem standar operasi, yang mencakup mekanisme, sistem, dan prosedur pelaksanaan kebijakan, serta pembagian tanggung jawab dan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan.

Fahturrahman (2016) mendukung teori Edward III bahwa, sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan publik, birokrasi harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan sistem dan prosedur birokrasi secara legal, logis, efisien, dan efektif. Ini berarti bahwa sistem harus mengatur pembagian tugas, struktur organisasi, hierarki, dan peraturan formal dalam pelaksanaan kebijakan publik, serta hubungan "impersonal" yang didasarkan pada "sistem merital" dan bukan "spoil system", dan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan kolektif.

Sebaliknya, menurut Rabie (Qahtani, 2012), manfaat manajemen birokrasi termasuk membantu orang dan mengelola situasi, memprediksi hasil tindakan, dan mengurangi kemungkinan situasi yang tidak menyenangkan terjadi. Dengan demikian, pelaksana birokrasi dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, menghapus hambatan transformasi, dan meningkatkan kemampuan organisasi untuk menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan.

Maulidia (2017), sejalan dengan pandangan di atas, berpendapat bahwa, meskipun ada sumber yang cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para pelaksana (implementor) tahu bagaimana melakukannya dan memiliki keinginan untuk melakukannya, implementasi

kebijakan dapat gagal karena struktur birokrasi yang tidak efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, aspek komunikasi belum dilaksanakan secara optimal. Komunikasi dilakukan masih dalam lingkup terbatas di internal Dinas Sosial, dan belum menjangkau LKSA dan para pemangku kepentingan lainnya. *Kedua*, aspek sumber daya disiapkan secara optimal. Sumber daya manusia, sarana dan prasana, serta anggaran yang dialokasikan masih belum mendukung kegiatan, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu, Dinas Sosial memiliki kewenangan dalam membuat keputusan dan merancang kegiatan yang mengarah pada implementasi kebijakan KLA.

Ketiga, aspek disposisi belum disiapkan secara optimal. Disposisi yang meliputi sikap, perilaku dan relasi antar SDM belum mendukung kegiatan yang direncanakan. *Keempat*, aspek struktur birokrasi belum disiapkan secara optimal. Struktur organisasi sudah ada yang dilengkapi dengan uraian tugas setiap SDM. Tetapi karena keterbatasan SDM, seringkali terjadi perangkapan tugas yang memberi kesan terjadi tumpang tindih antar unit kerja.

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang diajukan sebagai berikut:

- a. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan KLA, pemerintah daerah Kabupaten Karawang akan meningkatkan alokasi dana APBD.
- b. Untuk mendukung kebijakan KLA di lingkungan internal dan eksternal, Dinas Sosial meningkatkan komunikasi dan sosialisasi, baik dengan sasaran, frekuensi, maupun jangkauannya. Pengembangan

- sistem berbasis TI, secara daring, dan secara luring adalah model sosialisasi alternatif.
- c. Dinas Sosial meningkatkan pembinaan nilai-nilai, sikap dan perilaku kepada SDM dan LKSA baik secara luring maupun secara daring.
 - d. Dinas Sosial menata kembali struktur birokrasi, sehingga memberikan dasar dan acuan kerja kepada implementor KLA (SDM), dan menghindari tumpang tindih tugas.
 - e. Dinas Sosial akan lebih banyak bekerja sama dengan OPD lainnya (sebagai Gugus Tugas KLA) dan dengan LKSA, Dunia Usaha, Organisasi Sosial Masyarakat, dan pemangku kepentingan lain yang relevan terkait dengan pengembangan sumber daya dan kegiatan teknis dalam pelaksanaan KLA.
 - f. Perlu dilakukan penelitian tentang implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Karawang dengan melibatkan seluruh Gugus Tugas KLA.
 - g. Perlu dilakukan penelitian tentang implementasi kebijakan KLA dengan bidang lainnya, seperti kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Karawang.
- & Teknologi (KNiST). 301-307.
- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Benson, G, H., Achanso, A, S., dan Mohammed, A, R. (2022). *The UN Convention on the Rights of the Child (1989) and Child Rights Promotion in Ghana*. 4th International Conference on Advance Reseach in Social Science 26-28 November 2021. Oxford-United Kingdom.
- Chaney, P. (2021). Civil Society, Rights and Welfare: Exploring the Implementation of the Convention on the Rights of the Child in Cambodia. *Journal of Asian and African Studies*. Vol. 57(8): 1-53.
- Dianto, M. E. (2015). *Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak Di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berkah, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta*. Thesis. Prodi Kesejahteraan Sosial, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Eddyono, S, W. & Singereta, E. (2016). *Penanganan Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia: Belajar dari Pengalaman Penanganan Perkara Kasus-Kasus ESKA di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Edwards, G, C. (1980). *Implementing Public Policy*. Michigan: Congressional Quarterly Press.
- Fadlurrahman,. Nugraha, J, T,. Claudia, L. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Magelang. Vol. 7(1): 43-54.
- Fahurrahman, M. (2016). Faktor Birokrasi dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik. Vol. 2(2):14-27.
- Hasibuan, H., Yusnadi. & Purba, S. (2016). Implementasi Kebijakan Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Pendidikan dan Kepengawasan*. Vol. 3(2): 56-77.
- Irawati, H, P. & Nawangsari, E, R. (2019). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya. *Dinamika Governence: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 9(2):172-184.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamcheck, A., Carville, K., Cilingiroglu, S., Clements, R., Ford, S., Ingham, L., Macris, L., Peddada, Y., Pham, H., Sarmah, A., Schreur, H., Signy, K., Steval, K., Tunstall, L., Weber, I., & Wells, A. (2020). The Implementation of the Convention on the Rights of Children in Seven South Asian Countries. *Institutionalised Children Explorations and Beyond*. Vol 7(1): 37-46.
- Afrianti, I. & Fitriansyah, F. (2013). Analisa Pengaruh Peranan Komunikasi Antar Karyawan terhadap Motivasi Kerja Karyawan. *Konferensi Nasional Ilmu Sosial*

- Kartika, D, A. (2018). *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Smp Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah*. Yogyakarta: Save the Children and UIN Yogyakarta.
- Maulidia, F, M. (2017). Pengaruh Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Kebijakan Program Pelayanan Kesejatan Peduli Remaja (PKPR). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Mediahusada*. Vol. 6(2): 183-192.
- Melati, D, P. (2015). Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9(1):33-48.
- Mubarok, S., Zauhara, S., Setyowatia, E. & Suryadi. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies*. Vol. 5(1): 33-38.
- Natsir, L, F. (2023). Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon. *Jurnal Apirasi*. Vol. 13(1): 18-23.
- Ni'mah, M. (2017). Implementasi Kebijakan Layak Anak di Kabupaten Probolinggo. Vol. 15(1).
- Patilima, H. (2017). Kabupaten Layak Anak. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol.13(1): 39-55.
- Putra, R, H & Khaidir, A. (2019). Concept of George C. Edwards III on Implementation of Regional Regulations No. 12 of 2017 Concerning Youth in Granting Youth Service in West Sumatera. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*. Vol. 15(1): 236-242.
- Rinawati & Fitri, A. (2023). Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Vol. 5(4).
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Sulistiwati, R, Prihatika, I, Atika, D, B. & Sari, Y, R. (2018). Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Pringsewu. *Spirit Publik*. Vol. 13(2): 37-46.
- Syani, A., K, Mufid, A. & Hazin, M. (2017). Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Ngadiluwih. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*. Vol. 12(1): 2-38.
- Syarif, A., Unde, A, A. & Asrul, L. (2014). Pentingnya Komunikasi dan Informasi Pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Makassar. *Jurnal Komunikasi KAREBA*. Vol. 3(3): 142-152.
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta Pusat: PT. Pustaka Indonesia Pers.
- Takaluhude, S. A., Gosal, R & Kasenda, V. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe Studi Kelurahan Sawangbendar Kecamatan Tahuna. *Jurnal Governance*. Vol. 2(2): 1-14.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- United Nations Children's Fund (Unicef). (2004). *Building Child Friendly Cities: A Framework for Action*. Florence: Innocenti Research Centre.
- United Nations Children's Fund (Unicef). (2020). Situasi Anak di Indonesia. Tren, Peluang, dan Tantangan dalam Memenuhi Hak-Hak Anak. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Wulandari, Ch, A., Muliawati. & Sari, N. (2021). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Banda Aceh. *Journal of Political Sphere (JPS)*. Vol. 3(2): 14-26.
- Yuanita, S. K. S., Yaswinda & Movitaria, M. A. (2022). Evaluasi Model Cipp Program Diklat Berjenjang Tingkat Dasar untuk Meningkatkan Kompetensi Pendidik Anak Usia Dini di Kota Payakumbuh. *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol.2(10): 2427-2440.
- Al-Qahtani, K, M. (2012). Impact of

- Bureaucratic Structure on the Organizational Performance of Government Organizations. Diakses pada 10 Juni 2023 dari https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2041765
- Aravacik, E, D. (2018). Chapter: Social Policy and the Welfare State. IntechOpen. Diakses pada 13 Mei 2023 melalui DOI: <http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.82372>
- Chirwa, M. & Boikanyo, D.H. (2022), *'The Role of Effective Communication In Successful Strategy Implementation'*, Acta Commercii 22(1), a1020. Diakses pada 20 Juni 2023 melalui <https://doi.org/10.4102/ac.v22i1.102>
- Chris, N. (2006). What are the advantages and disadvantages of bureaucracy?. Diakses pada 19 Juni 2023 dari <https://www.bing.com/search?form=>
- Data Indonesia.id. (2023). Jumlah Pekerja Anak di Indonesia Turun Jadi 1,01 Juta pada 2022. Diakses pada 20 November 2023 pada <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/jumlah-pekerja-anak-di-indonesia-turun-jadi-101-juta-pada-2022>
- Data Indonesia.id. (2023). Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022. Diakses pada 20 November 2023 pada <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022>
- Detikjabar.com. (2023). Sebaran Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Jabar: Bandung Juaranya. Diakses pada 15 Maret 2023 dari <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6560817/sebaran-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-jabar-bandung-juaranya#:~:text=> .
- Faculty of Social Work of Totonto University. (2019). Tipes of Social Work Practice: Direct and Indirect. Diakses pada 8 Februari 2023 dari <https://socialwork.utoronto.ca/practicum/practicum-manual-2/about-practicum/types-of-social-work-practice-direct-and-indirect/>
- Fadillah, U, N. (2016). LGBT Masuk Lingkungan Sekolah, KPAI: Anak-anak Harus Diselamatkan. Diakses pada 8 Februari 2023, dari <https://republika.co.id/berita/01kcoy354/lgbt-masuk-lingkungan-sekolah-kpai-anakanak-harus-diselamatkan>
- Fallah,J,K. (2017). The Importance of Attitude in Workplace. Diakses pada 17 Juni 2023 dari https://www.researchgate.net/publication/343447135_The_Importance_of_Attitude_in_Workplace
- Firnan, R. (2021). Mulai Tahun 2021, Mendes Prioritaskan SDGs Desa. Diakses pada 15 Maret 2023 dari <https://news.republika.co.id/berita//qhom2w291/mulai-tahun-2021-mendes-prioritaskan-sdgs-desa>.
- Ginting, S. (2019). Anak Penderita HIV/AIDS Terus Bertambah. Diakses pada 7 Februari 2023 dari <https://www.republika.co.id/berita/q1h9z1318/anak-penderita-hivaidis-terus-bertambah#:~:text=>
- Gopinath,R. (2020). Role On Employees' Attitude In Work Place. Gedrag & Organisatie Review - Issn:0921-5077. Diakses pada 20 Juni 2023 dari file:///c:/users/asus/downloads/1_may2020_goj-1694.pdf
- Haque, M. (2021), Social Policy: Concept, Goals and Influencing Factors. University of Dhaka. Diakses pada 8 Februari 2023 dari https://www.researchgate.net/publication/355174750_Social_Policy_Concept_Goals_and_Influencing_Factors
- Imam. (2022). Setahun, 45 Kasus Kekerasan Anak di Kota Bogor. Diakses pada 15 Maret 2023 dari <https://www.radarbogor.id/2022/11/28/setahun-45-kasus-kekerasan-anak-di-kota-bogor/>.
- Karawangkab.go.id. (2023). Rencana Kerja DP3A 2023. Diakses pada 15 Maret 2023 melalui <https://www.karawangkab.go.id/dokumen/rencana-kerja-dp3a-2023>.
- Kemenko PMK. (2020). Penanganan Anak Terlantar Butuh Komitmen. Diakses pada 20 November 2023 pada <https://www.kemenkopmk.go.id/penangana>

- n-anak-terlantar-butuh-komitmen
Kemen-PPPA. (2020). Ungkap Kasus Eksploitasi dan Seksual Ekonomi Terhadap 305 Anak, Kemen PPPA Apresiasi Polda Metro Jaya dan Sikap Lakukan Pendampingan Anak dalam Proses Peradilan. Diakses pada 4 Februari 2023 melalui www.kemenpppa.go.id.
- Kemen-PPPA. (2021). Selamatkan Masa Depan Anak Penyandang Disabilitas, Lindungi, dan Penuhi Hak Mereka. Diakses pada 4 Februari 2023 melalui www.kemenpppa.go.id
- Kemen-PPPA, (2023). Kasus Tindak Kekerasan terhadap Anak tahun 2019 – 2022. Diakses pada 4 Februari 2023, melalui www.kemenpppa.go.id.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2021). Kovensi Hak Anak. Diakses pada 4 Februari 2023, dari <https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/Konvensi%20Hak-Hak%20Anak.pdf>.
- Kusuma, N. (2021). SDGs Desa: Mengantar Pedesaan Indonesia pada Tujuan Pembangunan Global. Diakses pada 15 Maret 2023 dari <https://greennetwork.id/kabar/sdgs-desa-mengantar-pedesaan-indonesia-pada-tujuan-pembangunan-global/#:~:text=>
- Merdeka.com. (2023). Fakta Ayah di Karawang Perkosa Anak Kandung, Bohongi Istri untuk Lancarkan Aksi. Diakses pada 3 Maret 2023 dari <https://www.merdeka.com/jabar/fakta-ayah-di-karawang-perkosa-anak-kandung-bohongi-istri-untuk-lancarkan-aksi.html>.
- Romdhon, M,S (2023). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di Cirebon Naik 14,6 persen Tahun 2022, Didominasi KDRT. Diakses pada 15 Maret 2023 dari <https://bandung.kompas.com/read/2023/01/23/103235878/kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-di-cirebon-naik-146-persen-tahun-2022?page=all>.
- Rosa, N. (2022). Empat Tujuan Komunikasi dalam Kehidupan Sehari-hari, Siswa Sudah Tahu?. DetikEdu. Diakses pada 15 Mei 2023 dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5881873/4-tujuan-komunikasi-dalam-kehidupan-sehari-hari-siswa-sudah-tahu>.
- Siddiqi, M. (2020), Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Terbanyak Dilaporkan ke KPAI. Diakses pada 7 Februari 2023, dari https://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/
- Suhardi, A. (2022). Ngeri! Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Kabupaten Bekasi Melonjak. Diakses pada 15 Maret 2023 dari <https://metro.sindonews.com/read/839441/170/ngeri-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-kabupaten-bekasi-melonjak-1658992058>.
- UNICEF. (None year). Child Right and Why They Matter. Diakses pada 20 November 2023 dari <https://www.unicef.org/child-rights-convention/child-rights-why-they-matter>
- Van-Vulpen, E. (2020, May 13). The 12 HR skills every HR generalist needs (with infographic). AIHR Digital. Diakses pada 25 Juni 2023 dari <https://www.digitalhrtech.com/hr-skills/>.
- Yadav, G, P. (2022). Impact of Employee Attitude on The Performance of An Organization. Diakses pada 18 Juni 2023 dari https://www.researchgate.net/publication/358266457_impact_of_employee_attitude_on_the_performance_of_an_organization.